



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 6 /KPTS/DPRD-MM/TAHUN 2026**

TENTANG

**HASIL RESES I DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna ke-12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 Tanggal 30 April 2026, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Hasil Reses I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Reses I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko menyetujui Hasil Reses I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 30 April 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MUKOMUKO



Tembusan :
Bupati Mukomuko.